Community Engagement & Emergence Journal
Volume 6 Nomor 1, Tahun 2025
Halaman : 190-206

Analisis Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia

Analysis of Determinants of Tax Aggressiveness in Energy Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange

Dianliska Istanto Duke[a]*, Rina Trisnawati[b]
Universitas Muhammadiyah Surakarta[a,b]
[a]b200210394@student.ums.ac.id*,[b]rt116@ums.ac.id

Disubmit : 1 Maret 2025, Diterima : 20 Maret 2025, Dipublikasi : 20 April 2025

Abstract
This study aims to empirically test the factors influencing the tax aggressiveness of energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The influencing factors are derived from four independent variables, namely tax supervision, effective tax rate, capital intensity, and audit committee. Using purposive sampling, this study selected 42 energy companies listed on the IDX for the 2021–2023 period, with a total of 112 processed samples. A quantitative approach was employed, followed by panel regression-based data analysis using SPSS 25.0. The results show that the effective tax rate and capital intensity have a strong influence on tax aggressiveness. Meanwhile, tax supervision and the audit committee do not have a significant impact on the tax aggressiveness of energy companies.
Keywords: *Audit Committee, Capital Intensity, Effective Tax Rate, Tax Aggressiveness, Tax Oversight.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor tersebut diperoleh dari empat variabel independen, yaitu pengawasan pajak, tarif pajak efektif, capital intensity, dan komite audit. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini mengambil 42 perusahaan energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2023, dengan total sampel yang diolah sebanyak 112. Pendekatan kuantitatif yang digunakan kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dengan alat bantu SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak efektif dan capital intensity memiliki pengaruh yang kuat terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, pengawasan pajak dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan energi.
Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Capital Intensity, Komite Audit, Pengawasan Pajak, Tarif Pajak Efektif

1. Pendahuluan

Pajak menjadi sumber pendanaan utama negara dan memainkan peran penting dalam mendukung program pembangunan nasional. Pajak juga memberikan kontribusi signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Fransiska, 2021). Menyadari hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi mencapai target pembangunan ekonomi.

Pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada negara yang bersifat wajib dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara (Maulana, 2020). Dalam teori akuntansi, pajak dikategorikan sebagai suatu biaya yang memiliki kemampuan untuk

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2025 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

mengurangi nilai keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Namun, hal tersebut menjadi kontradiktif dengan tujuan utama perusahaan dan pengurusnya, yaitu memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan pajak negara. Dengan demikian, pembayaran pajak oleh perusahaan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara dan mendukung kesejahteraan rakyat.

Agresivitas pajak adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Djeni Indrajati W. et al., 2017). Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan dalam mengelola pembayaran pajak agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Strategi ini dapat dilakukan secara legal maupun ilegal (Margaretha & Siagian, 2021). Agresivitas pajak juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan perusahaan yang dilakukan secara agresif tanpa harus secara langsung melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, tindakan ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan negara. Tujuan utama dari agresivitas pajak adalah untuk mengurangi beban pajak agar perusahaan tetap stabil secara finansial dan memperoleh keuntungan lebih besar.

Salah satu contoh kasus agresivitas pajak adalah kasus PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang dan energi asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967. Perusahaan ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu produsen emas dan tembaga terbesar di dunia serta berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menuduh PT Freeport Indonesia menghindari pembayaran pajak dalam jumlah miliaran dolar. Freeport diduga menggunakan berbagai strategi penghindaran pajak, termasuk transfer pricing dan pengalihan laba. Setelah berbulan-bulan negosiasi, Freeport dan pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan pada tahun 2018. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Freeport setuju untuk membayar pajak tambahan sebesar $1,3 miliar dan melakukan perubahan dalam praktik perpajakannya. Kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap Indonesia, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, baik secara legal maupun ilegal, serta mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan perpajakan yang lebih ketat.

Penelitian ini memiliki rentang waktu tiga tahun, yaitu 2021 hingga 2023. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak, tarif pajak efektif, capital intensity, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas bagi pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak negara serta mengurangi tindakan agresivitas pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Teori *Agency*

Teori agensi merupakan teori yang memberi suatu gambaran dengan jelas terkait relasi antara principal selaku pihak yang memberikan wewenang dengan agen yang memiliki peran sebagai pihak yang menerima wewenang untuk bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Pada umumnya agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan seringkali para pemilik perusahaan atau

pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi b|agi|an d|ari su|atu m|an|ajemen untuk mengelol|a d|an meng|ambil keputus|an bisnis perus|ah|a|an tersebut. H|al tersebut sel|ar|as sek|aligus relev|an deng|an teori |agensi y|ang meny|angkut hubung|an dengan sifat kontraktual antar anggota di perusahaan. Hubungan agensi seperti sebuah kontrak untuk melakukan suatu kerjasama dengan menggunakan atas nama principle yang mana kondisi tersebut dapat direpresentasikan dengan mendelegasikan suatu kewenangan untuk melakukan proses pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 2019).

Teori agensi menjadi teori yang paling relevan untuk menggambarkan agresivitas pajak yang mana teori ini mampu menjelaskan terkait hubungan antara principal yang diperankan oleh pemilik perusahaan dengan manajer yang berperan sebagai agen. Dalam konteks pajak, manajer mungkin termotivasi untuk melakukan praktik agresivitas pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, meskipun perilaku tersebut jelas berlawanan dari kepentingan terbaik pemilik. Kondisi tersebut mampu terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemilik perusahaan yang mana manajer mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang perusahaan dan operasinya.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menekan nilai pembayaran pajak melalui penggunaan strategi pajak yang memanfaatkan celah hukum yang tersedia. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan laba bersih serta memperbaiki posisi keuangan perusahaan (Sormin, 2021).

Hampir seluruh perusahaan di dunia, baik yang berskala kecil maupun besar, telah menerapkan strategi agresivitas pajak. Meskipun tindakan ini belum tentu melanggar hukum, perencanaan pajak yang terlalu agresif sering kali dipandang negatif oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami batasan hukum dan etika yang jelas dalam menentukan strategi pajak yang akan digunakan (Diviariesty & Cahyani, 2024).

Untuk mengatasi praktik agresivitas pajak dalam perencanaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam pembayaran pajak (Rambe & Utami, 2021). Kejelasan mengenai batasan hukum dan etika dalam strategi pajak sangat penting untuk dipahami oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan harus mampu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat guna mengatasi praktik perencanaan pajak yang agresif secara lebih efektif (Sormin, 2021).

Pengawasan Pajak

Pengawasan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan dari pengawasan pajak adalah untuk mendorong kepatuhan pajak perusahaan, meningkatkan penerimaan pajak, dan menciptakan keadilan pajak (Asmara R. & Mutmainah S., 2019).

Pengawasan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan pajak dengan tipe preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran pajak, sedangkan pengawasan represif bertujuan untuk menindak pelanggaran pajak (Yuliadi I. & Rahayu D., 2020).

Dalam konteks agresivitas pajak, pengawasan pajak mengacu pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap strategi perpajakan perusahaan yang mungkin berisiko berlebihan atau melanggar hukum. Pengawasan pajak ini mencakup elemen seperti peran dewan komisaris beserta komisaris independen, tata kelola perusahaan, komite audit, dan keberadaan sistem pengawasan internal yang kuat.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Sebagai bagian dari dewan komisaris, komisaris independen memiliki peran krusial dalam memberikan pengawasan yang independen dan objektif, terlepas dari potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Ketika proporsi komisaris independen semakin tinggi, maka tindakan penghindaran pajak perusahaan seharusnya semakin menurun (Sunarsih & Handayani, 2018).

Komite audit membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Tanggung jawab ini mencakup telaah terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, telaah terhadap laporan tahunan yang telah diaudit, serta pengawasan atas proses audit. Pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah praktik agresivitas pajak dengan memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan dan prinsip etika. Selain itu, pengawasan yang baik juga dapat meminimalkan potensi risiko hukum dan reputasi yang ditimbulkan dari penghindaran pajak yang berlebihan.

Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif didefinisikan sebagai rata-rata beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan tertentu. Tarif pajak efektif akrual dihitung dengan membagi pajak tunai yang dibayarkan perusahaan dengan penghasilan kena pajak. Tarif pajak efektif akrual berbeda dengan tarif pajak efektif nominal yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Tarif pajak nominal adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan tarif pajak efektif akrual adalah tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti insentif pajak, pengurangan pajak, dan kredit pajak (Hati et al., 2019).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tarif pajak efektif, di antaranya struktur pendapatan, struktur pengeluaran, insentif pajak, dan kebijakan perpajakan. Struktur pendapatan perusahaan dapat memengaruhi tarif pajak efektifnya. Perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi umumnya memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi (Hati et al., 2019).

Memiliki pemahaman yang baik terkait tarif pajak efektif dapat memberikan wawasan yang lebih realistis mengenai beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan. Meskipun tarif pajak nominal sering menjadi patokan, tarif pajak efektif akrual lebih menggambarkan situasi sebenarnya setelah berbagai insentif, pengurangan, dan kredit pajak diterapkan. Misalnya, sebuah perusahaan dengan pendapatan yang tinggi mungkin membayar tarif pajak nominal yang tinggi. Namun, dengan adanya berbagai insentif dan pengurangan, tarif pajak efektif yang mereka bayarkan bisa jadi lebih rendah dari yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada angka yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik nyata. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi tarif pajak efektif agar dapat mengelola kewajiban pajaknya

dengan lebih baik serta memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia dalam sistem perpajakan.

Capital Intensity

Intensitas modal sering diukur dengan rasio belanja modal terhadap total aset. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi mempunyai lebih banyak aset tetap yang dapat didepresiasi, yang memungkinkan pengurangan beban pajak secara signifikan. Terdapat bukti bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang lebih tinggi, diukur dengan rasio belanja modal terhadap total aset, cenderung terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang lebih agresif. Hal ini sebagian karena perusahaan yang berintensitas modal tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk pengurangan pajak melalui depresiasi dan kredit pajak investasi (Zimmerman, 1983). Perusahaan multinasional dengan tingkat intensitas modal yang tinggi memperlihatkan perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif, memanfaatkan berbagai pengurangan pajak dan kredit yang tersedia untuk investasi modal guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan (Rego, 2003).

Komite Audit

Komite audit ialah suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan guna mendukung pelaksanaan tugas dari dewan komisaris itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap keandalan laporan keuangan dan efektivitas proses audit internal (Arens et al., 2012). Keberadaan dari komite audit yang kuat dan independen dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang penting dalam mengurangi penghindaran pajak Perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Studi yang dilakukan Klein (2002) menunjukkan bahwa komite audit yang lebih independen berhubungan negatif dengan manipulasi laba. Selain itu, frekuensi rapat komite audit juga menunjukkan sejauh mana isu pajak dibahas, keahlian anggota komite audit di bidang perpajakan yang membantu mengidentifikasi potensi praktik penghindaran pajak. Transparansi dalam pelaporan pajak dan evaluasi risiko pajak yang dilakukan komite audit juga menjadi indikator penting, memastikan bahwa perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dengan hati-hati dan sesuai regulasi, sekaligus menghindari strategi penghindaran atau agresivitas pajak yang berisiko. Hal itu menunjukkan keberadaan dari komite audit yang efektif mampu mengurangi agresivitas pajak dengan memastikan praktik pelaporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.

Komite audit mempunyai peran yang begitu krusial dalam memelihara integritas laporan keuangan dan memastikan bahwa proses audit internal berjalan efektif. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang berfungsi dengan baik bukan hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi turut mendukung terciptanya praktik bisnis yang menekankan nilai etis dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi pada reputasi positif perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Agresivitas Pajak

Pengawasan pajak adalah usaha oleh otoritas pajak, dewan komisaris, komite audit, dan pihak internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta mencegah penghindaran pajak yang agresif. Otoritas pajak melakukan audit dan pemeriksaan, sementara perusahaan mengawasi kebijakan

perpajakan melalui mekanisme internal. Pengawasan ini mencakup penilaian strategi pajak, identifikasi risiko, serta evaluasi praktik yang dapat merugikan reputasi atau menimbulkan masalah hukum. Dengan metode seperti audit pajak dan analisis risiko, pengawasan yang efektif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi praktik perpajakan agresif. Dalam konteks pengawasan pajak, teori agensi ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak yang efektif harus memastikan bahwa kepentingan pemilik dan manajer perusahaan selaras dalam hal kepatuhan pajak. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan insentif yang tepat kepada manajer untuk mematuhi peraturan perpajakan. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa pengawasan pajak mempengaruhi agresivitas pajak (Chandra, 2023; Simorangkir & Rachmawati, 2020)

H_1: Pengawasan pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Agresivitas Pajak

Tarif pajak efektif adalah persentase pendapatan yang benar-benar dibayar perusahaan setelah memperhitungkan pemotongan, kredit, dan insentif pajak. Berbeda dari tarif pajak nominal, tarif ini mencerminkan beban pajak sesungguhnya. Perusahaan dengan tarif pajak efektif rendah cenderung mencari cara untuk meminimalkan pajak, yang dapat mendorong praktik perpajakan agresif. Namun, strategi tersebut harus tetap seimbang dengan kepatuhan hukum dan etika perpajakan. Dalam variabel tarif pajak efektif, teori agensi memaparkan keberadaan relasi antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer yang berperan menjadi agen. Dalam konteks, teori ini menunjukkan bahwa manajer mungkin termotivasi untuk melakukan praktik agresivitas pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, meskipun Kondisi tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik dari pemilik. Kondisi ini dapat terjadi sebab terdapat adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer, di mana manajer menguasai pengetahuan yang lebih baik tentang perusahaan dan operasinya. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Subadriyah et al., 2022; Wastiti & Anwar, 2023)

H_2: Tarif pajak efektif berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity adalah ukuran penggunaan aset tetap dalam produksi dibandingkan dengan tenaga kerja. Semakin tinggi capital intensity, semakin besar investasi perusahaan dalam aset seperti mesin dan bangunan. Perusahaan dengan capital intensity tinggi mungkin berupaya mengurangi beban pajak akibat investasi besar dalam aset fisik. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan transparansi dan kompleksitas pelaporan pajak, yang dapat meningkatkan risiko audit dari otoritas pajak. Dalam variabel capital intensity, Teori agensi menjelaskan bahwa manajer mungkin termotivasi untuk melakukan praktik agresivitas pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik pemilik. Perusahaan dengan capital intensity tinggi mungkin mendapat lebih banyak peluang untuk melakukan praktik agresivitas pajak karena mereka mempunyai lebih banyak aset tetap guna mengurangi kewajiban pajak mereka. Studi terdahulu telah menjelaskan bahwa Capital Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Astrina & Pertiwi, 2024; Sulfati et al., 2024)

H_3: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit adalah badan independen yang mengevaluasi proses keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan, sistem kontrol internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain memastikan transparansi dan akuntabilitas, komite audit berperan dalam mengawasi praktik perpajakan agar tetap sesuai dengan hukum dan etika. Dengan pengawasan ini, komite audit membantu mengurangi risiko agresivitas pajak yang dapat berdampak hukum dan merugikan reputasi perusahaan. Dan dalam variabel komite audit, Teori agensi mampu memberikan penjelasan terkait relasi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen). Dalam konteks agresivitas pajak, teori ini menunjukkan bahwa manajer mungkin termotivasi untuk melakukan praktik agresivitas pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik pemilik.

Komite audit menduduki peran krusial dalam menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan bahwa proses audit internal berjalan efektif. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang berfungsi dengan baik dan bukan sebatas menaungi kepentingan para pemegang saham, tetapi turut mendukung terciptanya praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi pada reputasi positif perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. (Sahara, 2022; Ullah et al., 2021)

H_4: Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

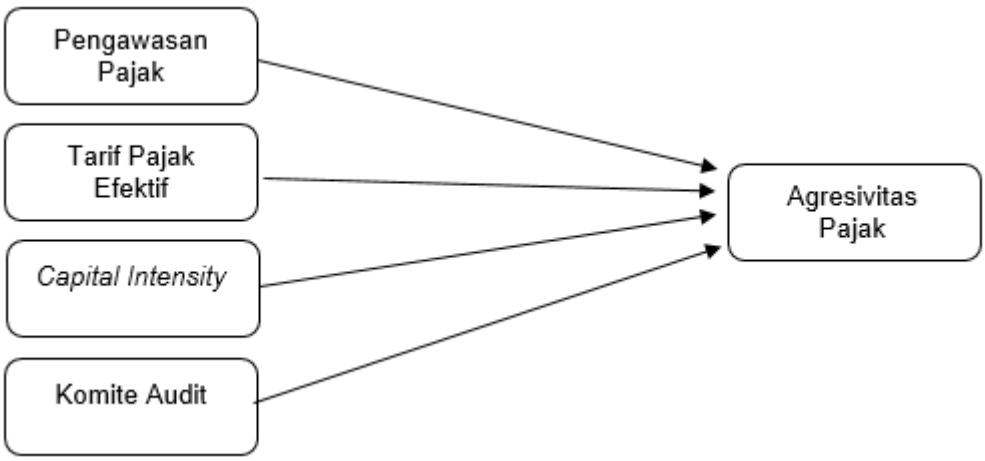

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder sebagai sumber utama.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 88 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Teknik penentuan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 42 perusahaan dengan total 112 sampel selama tiga tahun periode pengamatan.

Berikut adalah proses pemilihan sampel yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Populasi: Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023	88
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2021-2023	(23)
3	Perusahaan yang tidak memperoleh laba pada tahun 2021-2023	(18)
4	Perusahaan yang tidak memuat unsur terkait pengukuran variabel penelitian	(5)
	Jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria	42
	Jumlah tahun pengamatan	3
	Jumlah sampel pengamatan	126
	Jumlah data outlier	(14)
	Jumlah sampel diolah	112

Sumber: *Data yang diolah*

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara aktif maupun ilegal dengan tujuan memperkecil beban pajak sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi lebih optimal.

Mengacu pada penelitian Widiantari & Dewi (2024), model pengukuran agresivitas pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \quad (1)$$

Pengawasan Pajak

Pengawasan melalui proporsi komisaris independen mampu membantu dan memantau manajemen agar mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir parktik agresivitas pajak. Mengacu pada penelitian Sahrir et al. (2021) maka model pengukuran dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Proporsi\ Komisaris\ Indepen = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen}{Jumlah\ Dewan\ Komisaris} \quad (2)$$

Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif ialah bentuk upaya guna menghitung besaran beban pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak. Mengacu pada penelitian Mustika et al. (2018) maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Cash\ ETR = \frac{Pajak\ Tunai\ Dibayar}{Laba\ Sebelum\ Pajak}\ x\ 100\% \quad (3)$$

Capital Intensity

Dalam rangka peningkatan laba perusahaan, terdapat satu jenis kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan berupa intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal memberi gambaran terkait kondisi dari perusahaan ketika

melakukan investasi kedalam aset tetap. Beban depresi|asi y|ang terd|ap|at p|ad|a perus|ah|a|an tentu s|aj|a berk|ait|an deng|an juml|ah |aset tet|ap y|ang dimiliki, beb|an depresi|asi d|ap|at mengur|angi juml|ah beb|an p|aj|ak. Mengacu pada penelitian Rego & Wilson (2012) maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Capital\ Intensity = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset} \quad (4)$$

Komite Audit

Komite audit menduduki peran penting dalam mengawasi dan mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Intensitas frekuensi rapat komite audit mampu mempengaruhi agresivitas pajak karena memberi kesempatan untuk memantau kebijakan perpajakan secara mendalam, mengevaluasi strategi pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Rapat rutin membantu komite audit mendeteksi praktik penghindaran pajak yang berlebihan atau tidak etis dengan lebih cepat. Proksi pengukurannya menggunakan frekuensi rapat komite audit dalam setahun. Mengacu pada penelitian Satria & Cristin (2022) maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Audit = Jumlah Rapat dalam Setahun (5)

Metode analisis data

Analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang diolah memakai bantuan dari alat berupa *Statistical Program for Social Science* (SPSS) versi 25.0 digunakan sebagai metode analisis data penelitian.

4. Hasil Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	112	0.01	0.84	0.2689	0.16772
Pengawasan Pajak	112	0.25	0.80	0.4326	0.12210
Tarif Pajak Efektif	112	0.00	4.57	0.3417	0.52621
Capital Intesity	112	0.00	0.84	0.3213	0.25893
Komite Audit	112	0	34	6.61	5.437

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Proses analisis deskriptif pada Tabel 2 menghasilkan interpretasi bahwa variabel dependen, yaitu Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan ETR, memiliki nilai minimum sebesar 0,01 yang berasal dari PT. RIGS pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,84 berasal dari PT. WINS pada tahun 2021, dengan nilai rata-rata sebesar 0,2689 dan standar deviasi sebesar 0,16772. Ketika nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, ini menunjukkan bahwa data relatif terpusat di sekitar rata-rata dan tidak terlalu bervariasi. Sebaliknya, jika nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, maka variabilitas data sangat tinggi dibandingkan rata-rata, yang menandakan kemungkinan adanya nilai ekstrem (outlier) atau distribusi yang sangat menyebar. Penyebaran nilai agresivitas pajak dalam penelitian ini relatif kecil dibandingkan rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki nilai agresivitas pajak yang tidak terlalu jauh dari rata-rata.

Variabel Pengawasan Pajak, yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen, memiliki nilai minimum sebesar 0,25 yang berasal dari PT. KOPI pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,80 berasal dari PT. DSSA pada tahun 2023, dengan nilai rata-rata sebesar 0,4326 dan standar deviasi sebesar 0,12210.

Penyebaran nilai pengawasan pajak juga tidak terlalu besar, sehingga mayoritas perusahaan memiliki tingkat pengawasan pajak yang cenderung seragam.

Variabel Tarif Pajak Efektif, yang diproksikan dengan Cash ETR, memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang berasal dari PT. SOCI pada tahun 2023. Nilai maksimum sebesar 4,57 berasal dari PT. BUMI pada tahun 2023, dengan nilai rata-rata sebesar 0,3417 dan standar deviasi sebesar 0,52621. Penyebaran data sangat besar dibandingkan rata-rata, yang menandakan adanya perusahaan dengan tarif pajak yang sangat jauh dari rata-rata, baik yang sangat rendah (0,00) maupun yang sangat tinggi (4,57).

Variabel Capital Intensity memiliki nilai minimum sebesar 0,00, yang berasal dari PT. ENRG pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,84 berasal dari PT. SOCI pada tahun 2023, dengan nilai rata-rata sebesar 0,3213 dan standar deviasi sebesar 0,25893. Penyebaran nilai Capital Intensity relatif kecil dibandingkan rata-rata, sehingga sebagian besar perusahaan memiliki tingkat Capital Intensity yang tidak jauh berbeda satu sama lain.

Variabel Komite Audit, yang diproksikan dengan frekuensi rapat komite audit, memiliki nilai minimum sebesar 0 yang berasal dari PT. SEMA pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 34 berasal dari PT. PTBA pada tahun 2023, dengan nilai rata-rata sebesar 6,61 dan standar deviasi sebesar 5,437. Meskipun nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, selisihnya cukup kecil. Kondisi ini mencerminkan bahwa jumlah anggota komite audit cukup bervariasi, tetapi mayoritas perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit yang masih berada dalam rentang umum.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Sig	Batas
Unstandarized Residual	0,000	**>0,05**

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 (taraf signifikansi). Dengan demikian, berdasarkan hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.

Namun, menurut pandangan Dielman (1961) dalam Imam Ghozali (2005), kondisi ini dapat diabaikan. Hal ini didasarkan pada Central Limit Theorem (CLT), yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar (n > 30), maka distribusi dari sampel tersebut dapat dianggap normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	Pengawasan Pajak	Tarif Pajak Efektif	Capital Intensity	Komite Audit
Tolerance	0,965	0,936	0,913	0,933
VIF	1,036	1,069	1,092	1,072

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Berdasarkan sajian tabel 3 diatas semua variabel menunjukkan nilai Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 yang yang memiliki makna data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

	Pengawasan Pajak	Tarif Pajak Efektif	Capital Intensity	Komite Audit
Sig.	0,455	0,234	0,947	0,228

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Hasil pengujian pada tabel 4 diatas menunjukkan semua variabel mempunyai nilai signifikansi > 0,05 yang bermakna bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam data tersebut.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Uji Durbin Watson	Hasil
DW	2,215
Dl	1,6187
Du	1,7644
4-Dl	2,3813
4-Du	2,2356
Keterangan	Bebas Autokorelasi

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, terlihat bahwa nilai DW terletak diantara Du dan 4-Du (1,7644 < 2,215 < 2,2356) maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,304	0,059		5,160	0,000
Pengawasan Pajak	0,028	0,122	0,021	0,233	0,817
Tarif Pajak Efektif	0,097	0,029	0,306	3,393	0,001
Capital Intensity	-0,158	0,059	-0,245	-2,681	0,008
Komite Audit	-0,005	0,003	-0,147	-1,627	0,107

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Berdasarkan pada hasil uji yang ditunjukkan melalui tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi sebegai berikut:

Agresivitas Pajak = 0,304 + 0,028 PP + 0,097 TPE – 0,158 CI – 0,005 KA + e

Berdasarkan model regresi diatas maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 0,304 menunjukkan bahwa ketika variabel Pengawasan Pajak (X1), Tarif Pajak Efektif (X2), Capital Intensity (X3), dan Komite Audit (X4) dianggap bernilai nol atau konstan, maka Agresivitas Pajak (Y) memiliki nilai sebesar 0,304.

Nilai koefisien variabel Pengawasan Pajak sebesar 0,028 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai Pengawasan Pajak mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Agresivitas Pajak akan meningkat sebesar 2,8%. Sebaliknya, jika

Pengawasan Pajak mengalami penurunan, maka Agresivitas Pajak juga akan mengalami penurunan.

Nilai koefisien variabel Tarif Pajak Efektif sebesar 0,097 dengan tanda positif. Artinya, jika Tarif Pajak Efektif meningkat sebesar 1%, maka Agresivitas Pajak akan meningkat sebesar 9,7%. Sebaliknya, jika Tarif Pajak Efektif menurun, maka Agresivitas Pajak juga akan mengalami penurunan.

Nilai koefisien variabel Capital Intensity sebesar -0,158 dengan tanda negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila Capital Intensity meningkat sebesar 1%, maka Agresivitas Pajak akan menurun sebesar 15,8%. Sebaliknya, jika Capital Intensity mengalami penurunan, maka Agresivitas Pajak akan meningkat.

Nilai koefisien variabel Komite Audit sebesar -0,005 dengan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai Komite Audit meningkat sebesar 1%, maka Agresivitas Pajak akan menurun sebesar 0,5%. Sebaliknya, jika Komite Audit mengalami penurunan, maka Agresivitas Pajak akan mengalami peningkatan.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,584	4	0,146	6,149	**0,000**
Residual	2,539	107	0,024		
Total	3,122	111			

Sumber: *Data SPSS yang diolah*

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi semua variabel sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya variabel pengawasan pajak, tarif pajak efektif, *Capital Intensity* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal.

Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,432	0,187	0,157	0,15404

Sumber: Data SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas nilai Adjusted R^2 sebesar 0,157 yang artinya pengaruh gabungan dari pengawasan pajak, tarif pajak efektif, *Capital Intensity* dan komite audit terhadap agresivitas pajak sebesar 15,7%. Sedangkan sisanya yakni sejumlah 84,3% dijelaskan oleh faktor lainya di luar persamaan regresi.

Uji T

Tabel 10, Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,304	0,059		5,160	0,000
Pengawasan Pajak	0,028	0,122	0,021	0,233	0,817
Tarif Pajak Efektif	0,097	0,029	0,306	3,393	0,001
Capital Intensity	-0,158	0,059	-0,245	-2,681	0,008
Komite Audit	-0,005	0,003	-0,147	-1,627	0,107

Sumber: Data SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian uji t, dapat diuraikan bahwa variabel pengawasan pajak memiliki nilai thitung (0,233) yang lebih kecil dari t_tabel (1,659) atau dapat dilihat dari nilai sig 0,817 > α = 0,05. Hal ini berarti H1 ditolak, yang mengindikasikan bahwa variabel pengawasan pajak tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya, variabel tarif pajak efektif memiliki nilai t_hitung (3,393) yang lebih besar dari ttabel (1,659) atau dapat dilihat dari nilai sig 0,001 < α = 0,05. Hal ini berarti H2 diterima, yang artinya variabel tarif pajak efektif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kemudian, variabel Capital Intensity memiliki nilai t_hitung (2,681) yang lebih besar dari t_tabel (1,659) atau dapat dilihat dari nilai sig 0,008 < α = 0,05. Hal ini berarti H3 diterima, atau dengan kata lain, variabel Capital Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Terakhir, variabel komite audit memiliki nilai t_hitung (1,627) yang lebih kecil dari ttabel (1,659) atau dapat dilihat dari nilai sig 0,107 > α = 0,05. Hal ini berarti H4 ditolak, yang artinya variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang berada pada sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021-2023. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengawasan pajak melalui proporsi komisaris independen tidak dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan dalam mempengaruhi keputusan manajemen terkait aktivitas pajak suatu perusahaan belum berjalan secara efektif.

Temuan ini menggambarkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris tidak menjamin efektivitas pengawasan terhadap manajemen dan tindakan kecurangan perpajakan dalam perusahaan. Ketidakseimbangan proporsi komisaris independen dapat melemahkan fungsi pengawasan, sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Kehadiran kebijakan terkait jumlah komisaris independen kemungkinan hanya bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi. Secara keseluruhan, agresivitas pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris independen. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Simorangkir & Rachmawati (2020) dan Chandra (2023), yang menyimpulkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak efektif mencerminkan sejauh mana manajemen perusahaan mampu menjalankan praktik agresivitas pajak. Kebijakan dan insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan turut mempengaruhi penggunaan tarif pajak efektif sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penentuan tarif pajak efektif dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengoptimalkan insentif pajak dan meminimalkan pembayaran pajak dari laba komersial. Perusahaan dengan tarif pajak efektif rendah cenderung menerapkan

berbagai strategi agresivitas pajak, seperti transfer pricing, pemanfaatan insentif pajak, dan penghindaran pajak lintas negara (base erosion and profit shifting). Pengukuran melalui cash ETR mencerminkan hasil langsung dari implementasi strategi tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wastiti & Anwar (2023) serta Subadriyah et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel capital intensity memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang bergerak di sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya capital intensity suatu perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Ketika capital intensity meningkat, agresivitas pajak perusahaan juga meningkat.

Perusahaan dengan tingkat investasi tinggi dalam aset cenderung memiliki beban depresiasi yang besar, yang pada akhirnya mengurangi laba perusahaan dan mempengaruhi kewajiban pajaknya. Perusahaan yang lebih fokus pada capital intensive atau memiliki lebih banyak investasi modal cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, yang mencerminkan adanya agresivitas pajak. Perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan menyusutkan aset tetap dalam periode yang lebih pendek dari umur ekonomisnya menjadi faktor utama mengapa hal ini dapat terjadi. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulfati et al. (2024) dan Astrina & Pertiwi (2024), yang menyimpulkan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang bergerak di sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021-2023. Komite audit yang diukur melalui frekuensi rapat tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas rapat yang dilakukan oleh komite audit tidak mempengaruhi keputusan pajak perusahaan, yang menunjukkan bahwa rapat tersebut tidak membahas strategi pajak secara mendalam.

Menurut Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit diwajibkan mengadakan rapat minimal satu kali dalam tiga bulan. Namun, dalam penelitian ini, rata-rata rapat audit dilakukan sebanyak 6,61 kali dalam setahun. Perusahaan dengan kesalahan pelaporan keuangan yang tinggi cenderung memiliki frekuensi rapat komite audit yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan kesalahan pelaporan yang minim. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Sahara (2022) dan Ullah et al. (2021), yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengawasan pajak, tarif pajak efektif, capital intensity, dan komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan software SPSS 25.0. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 42 perusahaan dengan periode pengamatan selama 3 tahun (2021-2023). Jumlah akhir data sampel yang digunakan adalah 112 data. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak efektif dan capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, pengawasan pajak dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasan utama adalah sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian ini belum mampu mewakili kondisi di perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menguji pengaruh pengawasan pajak, tarif pajak efektif, capital intensity, dan komite audit terhadap agresivitas pajak, sehingga belum dapat menjelaskan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap agresivitas pajak di perusahaan.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, kriteria sampel dan populasi dapat diperluas agar penelitian lebih kompleks dan komprehensif, sehingga hasilnya dapat lebih tergeneralisasi dan mencerminkan kondisi yang lebih luas.

6. Daftar Pustaka

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and assurance services: An integrated approach*. Prentice Hall.

Asmara, R., & Mutmainah, S. (2019). Pengaruh penerapan compliance risk management terhadap efektivitas pengawasan pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 14*(2), 123-135.

Astrina, F., & Pertiwi, A. P. (2024). The effect of liquidity and capital intensity on tax aggressiveness. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 24*(4), 93-105. https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i41282

Chandra, Y. (2023). Pengaruh komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance [Unpublished thesis]. Universitas Indonesia.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics, 79*(1), 145-179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002

Diviariesty, K., & Cahyani, N. K. A. M. (2024). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 23*(1), 44-58.

Djeni Indrajati, W., Sandy Djumena, & Yuniarwati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 1*(2), 101-110.

Fransiska, Y. E. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 1*(1), 853-860.

Ghozali, I. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hati, R. P., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi, 6*(2), 1-15.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics, 33*(3), 375-400. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(02)00059-9

Margaretha, A., & Siagian, V. (2021). Pengaruh deferred tax, capital intensity, dan return on asset terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi, 13*(1), 160-172.

Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang mepengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11*(2), 155-163.

Mustika, R., Ananto, R. P., & Handayani, D. (2018). Analisis tarif pajak efektif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 11*(2), 1-8.

Rambe, A. A., & Utami, W. (2021). Analysis of factors affecting tax aggressivity in property and real estate companies listed in Indonesia Stock Exchange, 2017-2019. *International Journal of Business, Economics and Law, 24*(1), 1-8.

Rego, S. O. (2003). Tax-avoidance activities of US multinational corporations. *Contemporary Accounting Research, 20*(4), 805-833. https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W

Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research, 50*(3), 775-810. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x

Sahara, L. I. (2022). Pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 5*(3), 507-515.

Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5*(1), 14-30.

Satria, D. N., & Cristin, V. (2022). Pengaruh corporate social responsibility proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1*(2), 252-264.

Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *E-Prosiding Akuntansi, 2*(1), 1-10.

Sormin, F. (2021). The influence of inventory intensity, profitability and leverage on tax aggressiveness. *Internastional Journal of Management Studies and Social Science, 3*(1), 144-148.

Subadriyah, S., Na'imah, I. R., & Aminnudin, M. (2022). Effect of leverage, return on assets (ROA), inventory intensity, and company size on tax aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 8*(2), 164-179.

Sulfati, A. S., Sulfahmi, A. A. S. S., & Amin, A. (2024). Efek likuiditas dan capital intensity terhadap agresif pajak melalui intellectual capital. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 6*(2), 92-104.

Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, 12*(2), 163-185.

Ullah, H., Shah, H. A., & Khan, S. A. (2021). Tax aggressiveness, tunneling and firm value: Interactive effect of corporate governance in business groups. *Journal of Applied Economics & Business Studies (JAEBS), 5*(1), 1-20.

Wastiti, A. H., & Anwar, S. (2023). Komisaris independen sebagai variabel moderasi antara pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan terhadap ETR (Effective Tax Rate). *Journal of Management and Bussines (JOMB), 5*(2), 1953-1965.

Widiantari, K. S., & Dewi, N. K. L. K. (2024). Agresivitas pajak dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR dalam mewujudkan SDG's. *Jurnal EMA, 9*(1), 28-41.

Yuliadi, I., & Rahayu, D. (2020). Implementasi compliance risk management dalam pengawasan wajib pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 5*(1), 45-58.

Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics, 5*, 119-149. https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90008-3